



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MAGETAN

Karya Dharma No.10 PO BOX 104

Telp. (0351)895196. Fax (0351)895197

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara (pasal 209 (2) KUHP)

NOMOR : 134 / Pid. C / 2018/ PN.Mgt.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa:

N a m a Lengkap : KEMIS NURYANTO.
Tempat Lahir : Magetan;
Umur / Tgl. Lahir : 46 tahun /18 Agustus 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Sumberdukun RT.02 RW.04 , Kec Ngariboyo, Kab. Magetan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Susunan persidangan :

YUNianto AGUNG NURCAHYO,SH.....Hakim;

SIGIT DIAN SARIFUDIN,SH.....Panitera Pengganti;

AIPTU KASMIN, SH.....Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Terdakwa datang menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim memerintahkan Penyidik Polisi Kepolisian Sektor Ngariboyo selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan catatan Dakwaan dalam berkas perkara nomor :BP / 04/IV/RES 1.2.4 /2018 Polsek kuasa Jaksa Penuntut Umum;

Terdakwa mengakui terhadap catatan dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah bernama :

1. FAJAR HERI S, SH.;
2. TRI JUMADYA, SH;

Keterangan saksi-saksi dipersidangan pada intinya sama dengan keterangan saksi-saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Dipersidangan telah diajukan pula barang bukti berupa;

- 1 (satu) botol Aqua bekas berisi 600 (enam ratus) Mili liter arak jowo;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dari Terdakwa guna mendukung pembuktian di persidangan ;

Barang bukti tersebut dipersidangan diakui kebenarannya oleh saksi saksi dan Terdakwa.

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Magetan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa KEMIS NURYANTO;

Setelah membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti lainnya ;

Setelah mendengar keterangan Saksi saksi danTerdakwa ;

Memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang terhubung dan terangkai menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekira pukul 21. 30 wib . pada saat saksi FAJAR HERI S, SH dan saksi TRI JUMADYA, SH anggota Polsek Ngariboyo sedang patroli sabhara dari Polsek Ngariboyo tepatnya di Desa Sumberdukun RT.02 RW.04 , Kec Ngariboyo, Kab. Magetan , Terdakwa KEMIS NURYANTO kedapatan menyimpan dan memiliki minuman keras arak jowo sebanyak 1 (satu) botol Aqua bekas berisi 600 (enam ratus) Mili liter arak jowo tanpa dilengkapi surat ijin yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana

Mengingat, Pasal 2 Undang Undang Staat Blat No. 377 Tahun 1949, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa KEMIS NURYANTO, yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Memiliki, menyimpan minuman keras jenis arak jowo tanpa ijin dari pihak yang berwenang “ ;
2. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai gantinya terdakwa menjalani pidana kurungan 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) botol Aqua bekas berisi 600 (enam ratus) Mili liter arak jowo;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari : Selasa tanggal 24 April 2018 oleh kami YUNianto AGUNG NURCAHYO, SH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini dan putusan diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SIGIT DIAN SARIFUDIN, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dengan dihadiri oleh AIPTU SUBARI sebagai penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan terdakwa ;

Panitera Pengganti

H a k i m

SIGIT DIAN SARIFUDIN, S.H.

YUNianto AGUNG NURCAHYO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Putusanyang sah
Wakil Panitera Pengadilan Negeri Magetan

WIJATI RETNANINGSIH, SH
NIP.19590726 198603 2 004

Untuk Salinan Putusanyang sah
PaniteraPengadilanNegeriMagetan

AGUS BARATA, SH
NIP.19590818 198003 1 006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia